



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Iksar Rais, S.Sos. alias Icca Bin M. Waras;
2. Tempat lahir : Ujung Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 7 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Suyuti;
2. Tempat lahir : Ujung Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 7 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mare Selatan Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Ahamuddin, S.Pi. alias Muddin Bin Muhammad Ali;
2. Tempat lahir : Ujung Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 5 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandang Timur Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Muh. Arfin Bin Madaming;
2. Tempat lahir : Jinato Kab. Kep. Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 14 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pandang Desa Bontobulaeng Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/29/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/28/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/27/III/RES.1.10/2020 tanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/36/III/RES.1.10/2020 tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming bersalah melakukan tindak pidana *"di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"*, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu, Pasal 160 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) botol bekas air mineral;
  - 2) 1 (satu) lembar kain gorden;
  - 3) 2 (dua) buah potongan piala;
  - 4) 1 (satu) potongan pagar bekas terbakar dengan plastik bekas yang terbakar;
  - 5) 4 (empat) karung berisi batu;
  - 6) 9 (sembilan) pecahan kaca;
  - 7) 3 (tiga) batang balok kayu;
  - 8) 10 (sepuluh) buah kursi rusak;
  - 9) 3 (tiga) buah pecahan atap asbes;
  - 10) 5 (lima) lembar pecahan pintu;
  - 11) 3 (tiga) buah pecahan piala;
  - 12) 6 (enam) buah pecahan kayu;
  - 13) 1 (satu) buah meja/kaca yang sudah pecah;
  - 14) 1 (satu) buah meteran listrik;
  - 15) 4 (empat) buah potongan balok dan papan;



- 16) 15 (lima belas) buah batu;
- 17) 4 (empat) buah kursi besi yang telah rusak;
- 18) 1 (satu) buah tangga bambu yang telah rusak;
- 19) 2 (dua) batang bambu;
- 20) 4 (empat) buah pecahan kaca jendela;
- 21) 1 (satu) buah lemari kaca;
- 22) 1 (satu) buah *flashdisk* berisi rekaman
- 23) 1 (satu) buah *flashdrive* warna hitam merek V-GEN 8 *Gigabyte* yang berisi 5 (Lima) video rekaman peristiwa perusakan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto dampak kerusakan Kantor Desa Bontobulaeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
2. Para Terdakwa memohon maaf atas tindakan yang telah dilakukan dengan merusak kantor camat dan kantor desa;
3. Para Terdakwa berniat menghitung serta melakukan perbaikan terhadap kantor camat dan kantor desa yang telah di rusak;
4. Memohonkan agar Majelis Hakim membebaskan dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya



pada suatu waktu tertentu masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Camat Pasimasunggu Timur di Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kantor Desa Bontobulaeng yang terletak di Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 5 Desember 2019 diadakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Bontobulaeng, dimana hasil pemilihan kepala desa tersebut di menangkan oleh calon nomor urut 5 atas nama Andi Mukhtar dengan berselisih 1 suara dengan calon nomor urut 3 atas nama Iksar Rais (Terdakwa I), kemudian ada rasa ketidakpuasan oleh simpatisan Terdakwa Iksar Rais tersebut, sehingga pada malam setelah pemilihan, simpatisan Terdakwa Iksar Rais berdemo di depan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan menuntut serta meminta kepada Ketua PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) beserta Camat untuk membuka kotak suara TPS 3, karena menurut simpatisan Terdakwa Iksar Rais disinyalir ada kecurangan di TPS 3, sehingga simpatisan Terdakwa Iksar Rais meminta dilakukan perhitungan ulang surat suara pada kotak di TPS 3 tersebut. Selain itu simpatisan Terdakwa Iksar Rais meminta untuk mengeluarkan 2 lembar kertas suara yang disinyalir mencoblos calon nomor urut 5, namun hal tersebut tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan mekanisme. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2019 terjadi pertemuan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur antara calon nomor urut 3 IKSAR RAIS, Kapolsek Pasimasunggu AKP. Abd. Rahman, Kabag Ops Kopol Dg. Singai, AKP. Sri Toto, Camat Pasimasunggu Timur, Al Guardian dan Syafruddin serta ketua PPKD Mukhtar. Dalam pertemuan tersebut di usulkan agar kotak suara tersebut dibawa ke Kota Benteng untuk proses penyelesaian sengketa, dengan catatan pihak Terdakwa Iksar Rais ikut





mengawal kotak suara tersebut sampai ke Kota Benteng, namun Terdakwa Iksar Rais dan Simpatisannya menolak usulan tersebut dan meminta agar kotak suara tidak boleh meninggalkan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan harus diselesaikan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur, dan semenjak itu Terdakwa Iksar Rais dan simpatisannya mengawasi kotak suara agar tidak keluar dari Kantor Camat Pasimasunggu Timur;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 tim Anggota Polres Kepulauan Selayar tiba di Kantor Camat Pasimasunggu Timur untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Anggota Polres Kepulauan Selayar hendak membawa kotak suara yang berada di dalam Kantor Camat Pasimasunggu Timur, sehingga Terdakwa Iksar Rais dan simpatisannya diantaranya Terdakwa Suyuti, Terdakwa Ahamuddin dan Terdakwa M. Arpin Bin Madaming melakukan orasi menolak tindakan Anggota Polres Kepulauan Selayar yang ingin membawa kotak suara keluar dari Kantor Camat Pasimasunggu Timur, dimana pada saat itu Terdakwa Iksar Rais mengatakan *"kalau peti diambil paksa, bakar..."*, lalu Terdakwa Suyuti mengatakan *"bakar kantor camat, kalau peti diambil paksa, bakar saja"*, selanjutnya para simpatisan Terdakwa IKSAR RAIS berusaha menghalangi dan berusaha merebut kotak suara tersebut dari Anggota Polres Kepulauan Selayar namun tidak berhasil dan kotak suara tersebut dibawa pergi oleh Anggota Polres Kepulauan Selayar, kemudian Terdakwa Ahamuddin dengan menggunakan *microphone* berteriak mengatakan *"hancurkan semua kantor pemerintahan jika tidak ada keadilan"* dan Terdakwa M. Arpin Bin Madaming berjalan mengitari kantor camat Pasimasunggu Timur sambil berteriak *"lempar"*, akibat dari perbuatan dan perkataan dari para Terdakwa tersebut, beberapa simpatisan Terdakwa Iksar Rais yang lain melakukan perusakan terhadap Kantor Camat Pasimasunggu Timur dengan menggunakan batu gunung, batu paving blok, batu bata, kayu balok, korek, bensin, dengan cara para pelaku dari simpatisan Terdakwa Iksar Rais tersebut dari arah luar kantor camat melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kantor camat dan mengenai dinding, atap, pintu, kaca jendela, selanjutnya beberapa orang pelaku tersebut masuk ke dalam ruangan – ruangan pada kantor



camat Pasimasunggu Timur dan merusak beberapa perabotan dengan menggunakan batu dan balok kayu, selain itu dengan menggunakan bahan bakar bensin dan korek para pelaku membakar gorden jendela aula dan sofa, dan di dalam kantor camat Pasimasunggu Timur ada tiga titik pembakaran yakni di dalam ruangan aula, di belakang ruangan camat, dan di dalam ruangan sekcam. Selanjutnya Terdakwa IKSAR RAIS dan simpatisannya bergerak menuju Kantor Desa Bontobulaeng dimana pada saat itu Terdakwa M. ARPIN mengatakan "*lempar, ayo ke kantor desa*", sesampainya di depan kantor desa, Terdakwa AHAMUDDIN berteriak dengan menggunakan *microphone* "*Tidak ada guna-gunanya kantor pemerintahan kalau memang tidak ada keadilan. Hancurkan...!!*". karena perkataan dari para Terdakwa tersebut, beberapa simpatisan Terdakwa IKSAR RAIS melakukan perusakan pada kantor desa Bontobulaeng dengan menggunakan batu, balok dan tangan kosong;

- Akibat perbuatan dan perkataan dari para Terdakwa, terjadi tindak pidana Perusakan yang dilakukan oleh beberapa orang dari simpatisan Terdakwa Iksar Rais dan mengakibatkan rusaknya Kantor Camat Pasimasunggu Timur beserta barang-barang di dalamnya antara lain:

1. 110 lembar kaca jendela, kaca jelusi dan kaca pintu;
2. 20 pasang bingkai jendela;
3. 2 unit lemari arsip;
4. 10 buah kursi kantor plastik dan besi;
5. 1 buah sofa;
6. 10 lembar gorden;
7. 1 unit meteran listrik;
8. 1 buah LCD komputer;

Selain itu juga mengakibatkan rusaknya Kantor Desa Bontobulaeng beserta barang-barang di dalamnya, antara lain:

1. Atap asbes separuh kantor;
2. 15 Buah kursi kantor;
3. 5 Buah meja;
4. 5 Buah lemari;
5. Beberapa dokumen kantor;





6. Beberapa buah piala;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Camat Pasimasunggu Timur di Dusun Mare Selatan Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kantor Desa Bontobulaeng yang terletak di Dusun Ujung Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dengan sengaja mengakibatkan hancurnya barang*, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada tanggal 5 Desember 2019 diadakan Pemilihan Kepala Desa di Desa Bontobulaeng, dimana hasil pemilihan kepala desa tersebut di menangkan oleh calon nomor urut 5 atas nama Andi Muktamar dengan berselisih 1 suara dengan calon nomor urut 3 atas nama Iksar Rais (Terdakwa I), kemudian ada rasa ketidak puasan oleh simpatisan Terdakwa Iksar Rais tersebut, sehingga pada malam setelah pemilihan, simpatisan Terdakwa Iksar Rais berdemo di depan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan menuntut serta meminta kepada Ketua PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) beserta Camat untuk membuka kotak suara TPS 3, karena menurut simpatisan Terdakwa Iksar Rais disinyalir ada kecurangan di TPS 3, sehingga simpatisan Terdakwa Iksar Rais meminta dilakukan perhitungan ulang surat suara pada kotak di TPS 3 tersebut. Selain itu simpatisan Terdakwa Iksar Rais meminta untuk mengeluarkan 2 lembar kertas suara yang disinyalir mencoblos calon nomor urut 5, namun hal



tersebut tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan mekanisme. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2019 terjadi pertemuan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur antara calon nomor urut 3 Iksar Rais, Kapolsek Pasimasunggu AKP. Abd. Rahman, Kabag Ops Kompol Dg. Singai, AKP. Sri Toto, Camat Pasimasunggu timur, Al Guardin dan Syafruddin serta ketua PPKD Muktamar. Dalam pertemuan tersebut di usulkan agar kotak suara tersebut dibawa ke Kota Benteng untuk proses penyelesaian sengketa, dengan catatan pihak Terdakwa Iksar Rais ikut mengawal kotak suara tersebut sampai ke Kota Benteng, namun Terdakwa Iksar Rais dan Simpatisannya menolak usulan tersebut dan meminta agar kotak suara tidak boleh meninggalkan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan harus diselesaikan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur, dan semenjak itu Terdakwa Iksar Rais dan simpatisannya mengawasi kotak suara agar tidak keluar dari Kantor Camat Pasimasunggu Timur.

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2019 tim Anggota Polres Kepulauan Selayar tiba di Kantor Camat Pasimasunggu Timur untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA Anggota Polres Kepulauan Selayar hendak membawa kotak suara yang berada di dalam Kantor Camat Pasimasunggu Timur, sehingga para simpatisan Terdakwa Iksar Rais berusaha menghalangi dan berusaha merebut kotak suara tersebut dari Anggota Polres Kepulauan Selayar namun tidak berhasil dan kotak suara tersebut dibawa pergi oleh Anggota Polres Kepulauan Selayar, selanjutnya Terdakwa Iksar Rais dan simpatisannya diantaranya Terdakwa Suyuti, Terdakwa Ahamuddin dan Terdakwa M. Arpin Bin Madaming serta beberapa simpatisan Terdakwa Iksar Rais lainnya melakukan perusakan terhadap Kantor Camat Pasimasunggu Timur dengan menggunakan batu gunung, batu paving blok, batu bata, kayu balok, korek, bensin, dengan cara para Terdakwa dan simpatisan Terdakwa Iksar Rais lainnya dari arah luar kantor camat Pasimasunggu Timur melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah kantor camat Pasimasunggu Timur dan mengenai dinding, atap, pintu, kaca jendela. Selanjutnya para Terdakwa dan simpatisan Terdakwa Iksar Rais lainnya bergerak menuju Kantor Desa Bontobulaeng



sesampainya di depan kantor desa, para Terdakwa dan beberapa simpatisan Terdakwa IKSAR RAIS melakukan perusakan pada kantor desa Bontobulaeng dengan menggunakan batu, balok dan tangan kosong.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan rusaknya Kantor Camat Pasimasunggu Timur beserta barang-barang di dalamnya, antara lain :

1. 110 lembar kaca jendela, kaca jelusi dan kaca pintu;
2. 20 pasang bingkai jendela;
3. 2 unit lemari arsip;
4. 10 buah kursi kantor plastik dan besi;
5. 1 buah sofa;
6. 10 lembar gorden;
7. 1 unit meteran listrik;
8. 1 buah LCD komputer;

Selain itu juga mengakibatkan rusaknya Kantor Desa Bontobulaeng beserta barang-barang di dalamnya, antara lain :

1. Atap asbes separuh kantor;
2. 15 buah kursi kantor;
3. 5 buah meja;
4. 5 buah lemari;
5. Beberapa dokumen kantor;
6. Beberapa buah piala;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Awil Taiyeb, S.Km. Bin H. Muh Taiyeb, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur;
  - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi mengetahui dengan terjadinya pelemparan di kantor camat yaitu disinyalir ada kecurangan dan ketidakpuasan oleh simpatisan dari Calon Nomor urut 3 sehingga malam setelah pemilihan sudah mulai berdemo di depan kantor camat dan meminta kepada Ketua PPDK beserta Camat untuk membuka kotak suara TPS 3 karena menurut mereka disinyalir ada kecurangan di TPS 3 untuk melakukan perhitungan ulang surat suara di TPS 3 tersebut dan meminta mengeluarkan 2 lembar surat suara yang disinyalir mencoblos Calon Nomor Urut 5, namun hal itu tidak dilakukan setelah Saksi bersama Pengawas dan Ketua PPKD melakukan rapat karena tidak sesuai dengan mekanisme sehingga kami mengarahkan untuk melakukan protes secara tertulis dan sesuai aturan namun pihak pendemo tidak bersedia, selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2019 ada pertemuan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur antara Calon Nomor Urut 3 Iksar Rais (Terdakwa I), Kapolsek Pasimasunggu Abd Rahman dan Saksi sendiri selaku Camat Pasimasunggu Timur dan anggota Al Quardin dan Syafruddin serta Ketua PPKD Muktamar yang mana pertemuan tersebut pada awalnya Calon Nomor Urut 3 menerima adanya usulan bahwa kotak suara tersebut akan dibawa ke Kota Benteng untuk proses penyelesaian sengketa dengan catatan pihak Calon Nomor Urut 3 bersama Saksi ikut mengawal kotak tersebut sampai ke Kota Benteng, akan tetapi setelah Iksar Rais (Terdakwa I) keluar kantor untuk bermusyawarah dengan simpatisan kemudian Iksar Rais (Terdakwa I) kembali dan menyatakan tidak menerima solusi yang ditawarkan dan kembali meminta agar kotak suara tidak boleh meninggalkan kantor camat dan harus diselesaikan di kantor camat sehingga kotak suara tersebut disandera di kantor camat, kemudian pada tanggal 12 Desember 2019 Anggota Polres Kepulauan Selayar tiba di Jamea untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik, namun seingat Saksi 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 jam, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA pihak Kepolisian membawa paksa kotak suara tersebut dan mereka gagal merebut kotak suara tersebut

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak simpatisan Calon Nomor Urut 3 melakukan perusakan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi berada di dalam ruangan kerja Saksi;
- Bahwa perusakan dilakukan dengan cara melempari kantor camat dengan menggunakan batu dan mengenai dinding, atap, pintu, kaca dan jendela selain itu juga merusak perabotan kantor camat diantaranya lemari, kursi, sofa, perangkat komputer (LCD) meteran listrik tapi nanti Saksi lihat setelah kejadian karena setelah ada pelemparan Saksi langsung diamankan anggota Polres karena pada saat itu Saksi masih ada di dalam ruangan kerja Saksi;
- Bahwa yang melakukan perusakan kantor camat yang Saksi lihat langsung adalah Karman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Kusman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ulla (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Suting (Terdakwa dalam nomor perkara lain), sementara yang lain Saksi mengetahui dalam video yang diperlihatkan di kantor polisi yaitu Hok Supandi (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ambo (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Hartati, Ali (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Buhari (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Amir (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Nirwan (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ahamuddin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Mammo (Terdakwa dalam nomor perkara lain), serta banyak lagi yang lain namun Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memprovokasi massa tersebut untuk melakukan perusakan, namun ada yang orasi tetapi Saksi tidak tahu apa yang disampaikan karena ribut sedangkan Saksi ada di dalam ruangan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung Karman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Kusman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ulla (Terdakwa dalam nomor perkara lain), dan Suting (Terdakwa dalam nomor perkara lain) melakukan pelemparan melalui jendela kaca yang tembus pandang karena pada saat itu Saksi ada di dalam ruangan dan dilakukan dengan cara menggunakan batu dan mengarahkan ke ruang Saksi sehingga kaca jendela ruangan Saksi pecah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebab sampai terjadi perusakan tapi awal mula terjadinya perusakan tersebut terjadi adanya Pemilihan Kepala Desa di Desa Bontobulaeng pada tanggal 5 Desember 2019

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut dimenangkan oleh Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama Andi Mukhtar dengan berselisih 1 suara dengan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Iksar Rais (Terdakwa I), sejak pemilihan tersebut sudah ada kisruh dan pengumpulan massa di kantor camat, sampai tanggal 12 Desember 2019 kotak suara tersebut dibawa ke Kabupaten, serta setiap malam dan sore hari secara bergiliran mereka berjaga-jaga agar kotak suara tersebut tidak dibawa ke kabupaten;

- Bahwa sebenarnya pengumpulan massa itu sudah terjadi sejak tanggal 5 Desember 2019 hingga tanggal 12 Desember 2019 dan nanti pada tanggal 12 Desember 2019 tersebut baru terjadi perusakan karena kotak suara tidak bisa direbut dari pihak kepolisian yang mengambil paksa kotak suara tersebut dan dibawa pergi karena mereka tidak menginginkan kotak suara tersebut dibawa sehingga simpatisan dari Calon Nomor urut 3 bertindak anarkis dengan melakukan perusakan di Kantor Camat;
  - Bahwa orang yang berjaga-jaga di kantor camat adalah simpatisan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 yaitu Iksar Rais (Terdakwa dalam nomor perkara lain);
  - Bahwa selain **Iksar Rais (Terdakwa I)** yang melakukan orasi, masih ada lagi orang lain yaitu Sukran Yusuf, Muassir, dan **Ahamuddin (Terdakwa III)** tetapi Saksi tidak tahu apa yang disampaikan karena ribut di ruangan Saksi;
  - Bahwa barang-barang yang dirusak barang-barang yang dirusak adalah 110 lembar kaca, 20 pasang bingkai jendela, 2 unit lemari arsip, 10 buah kursi kantor plastik dan besi, 1 buah sofa, 10 lembar gorden, 1 unit meteran listrik, dan 1 buah LCD Komputer;
  - Bahwa total kerugian akibat kerusakan tersebut adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa Iksar Rais (Terdakwa I) tidak melakukan pelemparan batu secara langsung maupun di dalam video yang mana hanya melakukan orasi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Al Guardin Alias Adi Bin Taris M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi mengetahui kantor camat dilempari karena protes dengan hasil Pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pendukung siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa massa yang melakukan pelemparan menuntut untuk membuka kotak suara, tetapi tidak ada aturan untuk membuka kotak suara;
- Bahwa Saksi mengetahui calon kepala desa ada 3 (tiga) calon semuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang memperoleh suara terbanyak yaitu Calon Nomor Urut 5 (lima) atas nama Andi Mukhtar;
- Bahwa Iksar Rais (Terdakwa I) adalah Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- Bahwa Saksi melihat kejadian pelemparan kantor camat dari video karena Saksi datang terlambat, serta Saksi mendapati Karman (Terdakwa dalam nomor perkara lain) yang melempari dan merusak jendela kantor camat dan lainnya yang melakukan pelemparan yaitu Hok Supandi (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ali (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Nirwan (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ahamuddin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Nakir (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Muassir, Issar, Kusman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ullah (Terdakwa dalam nomor perkara lain), dan masih ada lagi yang lain yang Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa pelemparan tersebut menggunakan batu gunung ke kantor camat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian pelemparan keadaan kantor camat jendela rusak, selain itu lemari, kursi, perangkat komputer juga rusak dan ada juga yang dibakar yaitu gorden jendela dan kursi plastik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian kantor camat akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui belum ada perbaikan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan orasi menuntut untuk membuka kotak suara adalah **Iksar Rais (Terdakwa I), Suyuti**

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir



(Terdakwa II), dan Ahamuddin (Terdakwa III), serta lainnya ada tapi Saksi tidak tahu namanya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti kursi yang telah rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa calon kepala desa ada 5 calon dan Terdakwa I hanya menuntut buka kotak suara untuk dihitung ulang;

3. Drs. Safruddin Bin Laomang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pelemparan tersebut dan mengenali yang melempar salah satunya yaitu Ompang (Terdakwa dalam nomor perkara lain);
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi kantor camat dan kantor desa masih rusak dan belum bisa dipakai;
- Bahwa yang rusak di kantor camat adalah kaca, kursi, dan perangkat komputer sedangkan di kantor desa yang rusak adalah kaca dan atap;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto keadaan terakhir kantor camat dan kantor desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat video rekaman perusakan yang melakukannya hanya 1 (satu) orang yang Saksi kenal yaitu Hok Supandi (Terdakwa dalam nomor perkara lain) dan masih banyak lagi yang lain yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi melihat alat yang digunakan untuk melakukan perusakan adalah *paving block* seperti barang bukti;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan orasi yaitu Iksar Rais (Terdakwa dalam nomor perkara lain) yang mana tidak ada arahan untuk melakukan pelemparan;
- Bahwa orasi Iksar Rais (Terdakwa I) adalah meminta menyelesaikan kisruh Pemilihan Kepala Desa harus diselesaikan di kantor camat, tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak ada kesepakatan dan terjadi kerusuhan yang berawal setelah kotak suara dibawa oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan ruangan Pak Camat setelah kotak suara dibawa, Saksi masuk ke ruangan Pak Camat;
  - Bahwa setelah kejadian pelemparan tersebut tidak ada perbaikan kantor camat dari Para Terdakwa;
  - Bahwa selain Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang telah dirusak, Saksi mendengar informasi bahwa beberapa masyarakat berteriak bahwa "Ayo ke kantor desa, kantor desa" setelah beberapa jam kemudian Saksi mendengar informasi bahwa masyarakat telah bergeser dari kantor camat ke kantor desa Bonto Bulaeng yang juga telah dirusak;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
4. Bahrir Bin Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
  - Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
  - Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di kantor camat mengawal kotak suara yang dibawa oleh pihak kepolisian sampai keluar kantor camat;
  - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan perusakan;
  - Bahwa ada aksi demo di kantor camat;
  - Bahwa Saksi melihat kejadian pelemparan / perusakan kantor camat dan kantor desa;
  - Bahwa yang melakukan pelemparan dan perusakan di kantor camat dan kantor desa setelah Saksi melihat video adalah yang Saksi kenal adalah Hok Supandi (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Rustang (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Uddin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Buhari (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Alimuddin Umar (Terdakwa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam nomor perkara lain), Taupan Amir (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Arfin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Faisal Akbar (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Askin (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ambo Rappe (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Harding (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Nakir (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Suting (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Makmur, Karman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Aharuddin, Nirwan Appe (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Togo, Nirwan Suaip (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ramli (Terdakwa dalam nomor perkara lain) dan Mambo (Terdakwa dalam nomor perkara lain);

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perusakan adalah batu;
- Hok Supandi dan lainnya melakukan perusakan karena merasa kecewa dan karena adanya indikasi kecurangan pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng;
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh penyidik adalah perusakan dan pembakaran di kantor camat;
- Bahwa setelah Saksi melihat video, Saksi mengetahui yang melakukan pembakaran yakni Takdir Alias Mammo (Terdakwa dalam nomor perkara lain) dan Saksi juga mengetahui bahwa memang ada yang mengeluarkan kata-kata bakar di Kantor Camat Pasimasunggu Timur;
- Bahwa setelah kejadian perusakan Saksi pulang ke rumah yang berdekatan dengan kantor sedangkan massa pergi ke kantor desa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Muassir Bin Mursidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perusakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu itu hanya unjuk rasa karena terdapat indikasi kecurangan pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng pada TPS 3 selanjutnya di kantor camat dan Saksi langsung melakukan orasi kegiatan di kantor camat;
- Bahwa kegiatan protes yang Saksi lakukan di kantor camat adalah meminta penjelasan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa terkait disinyalir adanya kecurangan dimana adanya pemilih yang berasal dari luar Desa Bontobulaeng, tidak adanya laporan hasil pemilihan Kepala desa kepada BPD dan tidak adanya dokumen yang mestinya diberikan kepada saksi calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi melakukan aksi protes unjuk rasa walaupun Saksi bukan warga Desa Bontobulaeng karena kewajiban Saksi sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur oleh undang-undang dan kebebasan mengeluarkan pendapat;
- Bahwa yang melakukan perusakan di kantor camat adalah Hok Supandi dan kawan-kawan sedangkan di kantor desa Saksi tidak mengetahui karena sudah tidak ada masyarakat yang melakukan perusakan, namun Saksi lihat kantor desa sudah rusak;
- Bahwa Hok Supandi dan kawan-kawan melakukan perusakan karena masyarakat Desa Ujung dan Desa Bontobulaeng sudah dijanjikan untuk didatangkan Bapemdes karena ada kecurangan pemilihan Desa Bontobulaeng di TPS 3 namun yang dijanjikan terus menerus selama 1 minggu sehingga pihak kepolisian mengambil paksa kotak suara tersebut yang akan diamankan di Mapolres Kep. Selayar sehingga masyarakat setempat merasa dibohongi karena Bapemdes tidak pernah datang ke kantor camat dan masyarakat tidak menerima kotak suara tersebut dibawa ke Mapolres Kep. Selayar sehingga masyarakat setempat yang ada di lokasi tersebut termasuk Hok Supandi (Terdakwa dalam nomor perkara lain) langsung melakukan perusakan;
- Bahwa kantor camat masih bisa digunakan di bagian aula sedangkan kantor desa tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa informasi kecurangan tersebut Saksi dapat dari Iksar Rais (Terdakwa I) bahwa adanya pemilih yang berasal dari luar Desa Bontobulaeng, tidak adanya laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan tidak adanya dokumen yang mestinya diberikan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir





kepada saksi calon kepala desa sehingga Saksi dan lainnya ke kantor camat untuk unjuk rasa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan orasi tidak ada yang Saksi dengar ada yang mengatakan lempar batu;
- Bahwa pada saat orasi Saksi sampaikan bahwa "kami berharap Bapemdes hadir di Kantor Camat Pasimasunggu Timur sesuai janjinya untuk menemui masyarakat untuk berdialog kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu pemilihan kepala desa yang disinyalir terjadi kecurangan, dimana sudah berjanji untuk datang ke Kantor Camat, kemudian Saksi juga menghimbau untuk tidak melakukan hal-hal anarkis dan berharap bahwa terkhusus kotak suara TPS 3 Desa Bontobulaeng tidak boleh meninggalkan Kantor Camat Pasimasunggu Timur sebelum Bapemdes datang ke Kantor Camat", kemudian pukul 11.30 WITA pihak kepolisian dari Polres Kep. Selayar mengambil paksa kotak suara tersebut dan terjadi pelemparan;
- Bahwa Saksi melihat video tapi bukan video yang pembakaran yang Saksi mengetahui Hok Supandi (Terdakwa dalam nomor perkara lain) dan beberapa masyarakat lainnya yang Saksi tidak kenal melakukan perusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembakaran di kantor camat;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada korban jiwa setelah kejadian perusakan terhadap Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum perusakan Terdakwa I sementara berjalan keluar pekarangan kantor camat bersama anggota Polisi mengawal kotak suara dan meninggalkan kantor camat, namun sebelum saya meninggalkan kantor camat Terdakwa I mendengar suara pecahan kaca dan bunyi seng seperti dilempari namun Terdakwa I tidak peduli dan langsung pulang ke rumah, kejadian di kantor desa juga saya tidak melihat kejadian perusakan, namun Terdakwa I mendengar adanya suara gaduh semacam ada pecah, Terdakwa I dengar karena jarak rumah Terdakwa I dekat dengan Kantor Desa Bontobulaeng yaitu sekitar 50 meter;
- Bahwa berdasarkan video yang Terdakwa I lihat banyak orang yang melakukan perusakan di kantor camat namun yang sempat Terdakwa I lihat adalah Kusman, Ulla, Hok Supandi, Ambo, Ali, Topan, Ahmuddin, Rustam, dan banyak lagi yang lain yang Terdakwa I tidak kenal sedangkan di Kantor Desa Bontobulaeng yang melakukan perusakan juga dari rekaman video yang Terdakwa I lihat yaitu Muhammad Amir M. dan ada juga anak kecil yang Terdakwa I tidak kenal;
- Bahwa perusakan terjadi karena ketidakpuasan dan disinyalir ada kecurangan pada pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng tersebut yang pada saat itu dimenangkan oleh Nomor urut 5 atas nama Mukhtar dengan selisih 1 suara dengan Terdakwa I;
- Bahwa Kecurangan yang Terdakwa I maksud adalah pada saat pemilihan Kepala Desa ada 2 (dua) pemilih siluman yaitu Sultan dan Muh Saing yang mana Sultan berasal dari Desa Ujung sedangkan Muh Saing berasal dari Batu jambi, Terdakwa I meminta untuk membuka dan melakukan perhitungan ulang kotak suara dan meminta untuk mengeluarkan 2 (dua) lembar surat suara dari yang mencoblos karena ada 2 (dua) pemilih berasal dari luar Desa Bontobulaeng namun tidak dilaksanakan, karena menurut panitia bukan kewenangannya dan Terdakwa I dan lainnya sudah di BAP oleh polisi tetapi tidak ada perkembangan dari polisi dengan alasan itu tugas Bapemdes, selanjutnya pada saat itu Terdakwa I juga melihat absensi dengan surat suara ada perbedaan, surat suara 388 dan absensi hanya 381, sehingga pada saat itu Terdakwa I meminta kepada panitia untuk menyelesaikannya namun panitia bilang nanti panitia yang menangani serta Bapemdes juga sudah membuat tim yang akan menyelesaikan sengketa tetapi tidak memproses langsung menetapkan Kepala Desa Bontobulaeng;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mendanai, mengarahkan, dan memprovokasi untuk melakukan perusakan, semuanya murni karena rasa kekecewaan dan rasa tidak puas atas hasil pemilihan kepala desa yang sarat dengan kecurangan;
- Bahwa yang menjadi operator lapangan atau yang melakukan orasi pada waktu itu adalah Terdakwa I sendiri, Sukran Yusuf, Saksi Muassir, Kusman (Terdakwa dalam nomor perkara lain), Ahamuddin (Terdakwa III), dan Suyuti (Terdakwa II);
- Bahwa yang rusak di kantor camat dan kantor desa adalah atap, jendela, pintu, plapon, perabotan, dan alat-alat kantor lainnya pecah dan hancur;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa I sampaikan pada saat orasi adalah Terdakwa I menyampaikan tuntutan atas adanya kecurangan;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa I keluarkan pada waktu itu setelah Terdakwa I berorasi adalah **"kalau peti (kotak suara) diambil paksa, bakar"**;

### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa II tidak melakukan perusakan;
- Bahwa berdasarkan rekaman video yang Terdakwa II lihat banyak orang yang melakukan perusakan di Kantor Camat adalah Anwar, Nirwan, Kasman, Nirwan, , Suaib, Assar, Alimuddin Janggo, Uddin, Suting, Nasri, Togo, Takdir Alias Mammo, Hardin, Arfin, Kusman, Ulla, Hok Supandi, Ambo, Ali Topan, Rustam sedangkan di Kantor Desa Bontobulaeng yang melakukan perusakan M. Ami, Bahri, Rustam, Sultan Alias Balo dan masih banyak lagi yang lain;
- Bahwa alat yang digunakan melakukan pelemparan atau perusakan di kantor camat dan kantor desa adalah batu cadas, paving blok, balok kayu dan benda-benda lainnya dan ada juga yang melakukan pembakaran menggunakan bensin yang membakar gorden kantor camat;
- Bahwa perusakan terjadi karena kecewa dikarenakan Bapemdes tidak datang dan kotak suara diambil paksa oleh anggota Polres Kep. Selayar;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah berorasi 4 (empat) hari sebelum terjadinya perusakan / pelemparan di kantor camat, Terdakwa II berorasi dan mengawal Iksar Rais (Terdakwa I) Nomor Urut 3 (tiga) yang merasa dicurangi;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Muhammad Takdir Alias Mammo;
- Bahwa dampak akibat pelemparan dan perusakan tersebut kantor camat dan kantor desa dalam keadaan rusak berat dan untuk sementara tidak bisa digunakan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau menggerakkan Terdakwa II untuk melakukan pelemparan atau perusakan di kantor camat dan kantor desa;
- Bahwa ya Terdakwa II pernah mengeluarkan kata-kata **"bakar kantor camat"** apabila kotak suara tersebut diambil paksa atau meninggalkan kantor camat;

## Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa III menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Terdakwa III tidak melakukan perusakan;
- Bahwa Terdakwa III melihat langsung perusakan di kantor camat tersebut sedangkan di kantor desa Terdakwa III tidak ikut melakukan perusakan yang mana Terdakwa III hanya berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III lihat dan yang Terdakwa III ingat yang melakukan perusakan di kantor camat adalah Kusman, Ulla, Hok Supandi, Ambo, Ali, dan Topan serta banyak lagi yang lain yang saya tidak kenal namanya sedangkan di Kantor Desa Bonobulaeng yang melakukan perusakan yang Terdakwa III kenal dan yang Terdakwa III ingat adalah Mustakin sementara yang lainnya Terdakwa III tidak kenal karena Terdakwa III bukan warga dari Dusun Ujung;
- Bahwa alat yang digunakan melakukan pelemparan atau perusakan di Kantor Camat adalah batu gunung, batu paving blok, batu bata yang mengena kaca jendela kantor camat sedangkan di kantor desa alat yang digunakan untuk melakukan pelemparan atau perusakan yaitu batu yang mengena atap, plapon, dinding, kaca jendela dan juga ada yang masuk ke

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantor desa melakukan perusakan perabot yang berada didalam kantor desa;

- Bahwa perusakan terjadi karena ketidakpuasan dan disinyalir ada kecurangan pada pemilihan Kepala Desa Bontobulaeng yang pada saat itu dimenangkan oleh Nomor urut 5 atas nama Mukhtar dengan selisih 1 suara dengan Nomor urut 3 atas nama Iksar Rais (Terdakwa I) yaitu pada saat Pemilihan Kepala Desa ada 2 pemilih berasal dari luar Desa Bontobulaeng dan meminta untuk membuka dan melakukan perhitungan ulang kotak suara dan meminta untuk mengeluarkan 2 lembar surat suara dari yang mencoblos karena pemilih berasal dari luar Desa Bontobulaeng namun tidak dilaksanakan karena oleh Panitia menurutnya bukan kewenangannya, selanjutnya Bapemdes juga tidak pernah datang ke kantor camat untuk menyelesaikan dan menahan kotak suara tersebut sehingga pada tanggal 12 Desember 2019 tersebut datang anggota Polres Kepulauan Selayar mengambil paksa kotak suara tersebut dan setelah kotak suara tersebut berhasil dibawa oleh anggota kepolisian secara spontan terjadi pelemparan dan perusakan di kantor camat dan kemudian bergeser ke kantor desa;
- Bahwa Terdakwa III pernah berorasi sebelum kejadian perusakan;
- Bahwa yang melakukan orasi adalah Terdakwa III sendiri bersama Sukran Yusuf, Saksi Muassir, dan Kusman;
- Bahwa dampak akibat pelemparan dan perusakan tersebut kantor camat dan kantor desa dalam keadaan rusak berat dan untuk sementara tidak bisa digunakan;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa III keluarkan pada saat orasi adalah **"hancurkan semua kantor pemerintah jika tidak ada keadilan, tidak ada guna kantor pemerintahan kalau memang tidak ada keadilan, hancurkan!"**;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan di persidangan ini sehubungan pelemparan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan Kantor Desa Bontobulaeng;
- Bahwa Terdakwa IV menyatakan pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangan di kantor polisi;
- Bahwa kejadian perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV tidak melakukan perusakan, Terdakwa IV hanya mengarahkan massa untuk melakukan perusakan di kantor camat dan mengajak ke kantor desa melakukan perusakan, namun Terdakwa IV tidak melakukan pelemparan / perusakan demikian pula di kantor desa yang mana Terdakwa IV hanya berdiri melihat kejadian tersebut dan kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa IV lihat yang melakukan perusakan di kantor camat dan di kantor desa adalah Ambo , Ramli, Nirwan, Randi Hidayat, Suyuti, Kusman, Askin, Nasri, Bahri, dan Muh Amir namun masih banyak lagi yang lain yang Terdakwa IV tidak kenal namanya;
- Bahwa alat yang digunakan melakukan pelemparan atau perusakan di kantor camat adalah batu gunung, batu paving blok, batu bata yang dilakukan pelemparan secara berulang kali dan secara bersama-sama yang mengenai kaca jendela, atap dan pintu demikian juga di kantor desa melakukan pelemparan atau perusakan menggunakan batu yang dilakukan pelemparan secara berulang kali dan secara bersama-sama yang mengenai atap genteng, plapon, kaca jendela;
- Bahwa perusakan terjadi karena ada rasa ketidakpuasan sehingga pada malam setelah pemilihan terdakwa iv dan lainnya berkumpul di kantor camat hingga pada tanggal 12 Desember 2019 tersebut malah datang anggota Polres Kepulauan Selayar mengambil paksa kotak suara tersebut dan setelah kotak suara tersebut berhasil dibawa oleh anggota kepolisian secara spontan terjadi pelemparan dan perusakan di kantor camat dan kemudian bergeser ke kantor desa;
- Bahwa Terdakwa IV pernah berorasi sebelum kejadian perusakan;
- Bahwa yang melakukan orasi yang sempat Terdakwa IV perhatikan hanya Terdakwa III;
- Bahwa dampak akibat pelemparan dan perusakan tersebut kantor camat dan kantor desa mengalami kerusakan pada atap bocor, kaca jendela, pintu, plapon, perabotan dan alat-alat kantor pecah dan hancur;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa IV sampaikan untuk mengajak massa yaitu **"lempar, ayo ke kantor desa"** sambil Terdakwa IV memberikan isyarat menggerakkan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol bekas air mineral;
- 1 (satu) lembar kain gorden;
- 2 (dua) buah potongan piala;
- 1 (satu) potongan pagar bekas terbakar dengan plastik bekas yang terbakar;
- 4 (empat) karung berisi batu;
- 9 (sembilan) pecahan kaca;
- 3 (tiga) batang balok kayu;
- 10 (sepuluh) buah kursi rusak;
- 3 (tiga) buah pecahan atap asbes;
- 5 (lima) lembar pecahan pintu;
- 3 (tiga) buah pecahan piala;
- 6 (enam) buah pecahan kayu;
- 1 (satu) buah meja/kaca yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah meteran listrik;
- 4 (empat) buah potongan balok dan papan;
- 15 (lima belas) buah batu;
- 4 (empat) buah kursi besi yang telah rusak;
- 1 (satu) buah tangga bambu yang telah rusak;
- 2 (dua) batang bambu;
- 4 (empat) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah lemari kaca;
- 1 (satu) buah *flashdrive* warna hitam merek V-GEN 8 Gigabyte yang berisi 5 (lima) video rekaman peristiwa perusakan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto dampak kerusakan Kantor Desa Bontobulaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelemparan dan/atau perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa awal pelemparan di kantor camat yaitu disinyalir ada kecurangan dan ketidakpuasan oleh simpatisan dari Calon Nomor urut 3 sehingga malam setelah pemilihan sudah mulai berdemo di depan kantor camat dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Ketua PPDK beserta Camat untuk membuka kotak suara TPS 3 karena menurut mereka disinyalir ada kecurangan di TPS 3 untuk melakukan perhitungan ulang surat suara di TPS 3 tersebut dan meminta mengeluarkan 2 lembar surat suara yang disinyalir mencoblos Calon Nomor Urut 5, namun hal itu tidak dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan mekanisme, kemudian pada tanggal 12 Desember 2019 Anggota Polres Kepulauan Selayar tiba di Jampea untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik dan tidak tercapai, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA pihak Kepolisian membawa paksa kotak suara tersebut ke kabupaten dan simpatisan Calon Nomor Urut 3 gagal merebut kotak suara tersebut sehingga pihak simpatisan Calon Nomor Urut 3 melakukan perusakan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang selanjutnya melakukan perusakan di Kantor Desa Bontobulaeng;

- Bahwa pelemparan dan/atau perusakan dilakukan oleh massa dengan cara melempari kantor camat dan kantor desa dengan menggunakan batu sehingga dampak dari pelemparan atau perusakan yaitu keadaan kantor camat dan kantor desa jendela rusak, selain itu lemari, kursi, perangkat komputer juga rusak dan ada juga yang dibakar yaitu gorden jendela dan kursi plastik di kantor camat;
- Bahwa kondisi kantor camat dan kantor desa sekarang masih rusak dan belum bisa dipakai;
- Bahwa total kerugian kantor camat akibat kerusakan tersebut adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Iksar Rais (Terdakwa I), Suyuti (Terdakwa II), Ahamuddin (Terdakwa III), Muh. Arfin Bin Madaming (Terdakwa IV) tidak melakukan pelemparan;
- Bahwa yang melakukan orasi sebelum dan/atau pada saat pelemparan dan/atau perusakan ialah Iksar Rais (Terdakwa I), Suyuti (Terdakwa II), Ahamuddin (Terdakwa III), Muh. Arfin Bin Madaming (Terdakwa IV), Sukran Yusuf, Kusman, dan Muassir;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa I ucapkan adalah **"kalau peti (kotak suara) diambil paksa, bakar"**;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa II ucapkan adalah **"bakar kantor camat"** apabila kotak suara tersebut diambil paksa atau meninggalkan kantor camat;
- Bahwa kata-kata yang Terdakwa III ucapkan adalah **"hancurkan semua kantor pemerintah jika tidak ada keadilan, tidak ada guna kantor pemerintahan kalau memang tidak ada keadilan, hancurkan!"**

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kata-kata yang Terdakwa III ucapkan adalah **"lempar, ayo ke kantor desa"** sambil Terdakwa IV memberikan isyarat menggerakkan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos. Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi. Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos. Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi. Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Para Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “di muka umum”, dapat diartikan perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*) atau suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lisan atau tulisan” ialah kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, dan menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian “menghasut”, dapat diartikan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk dari perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadian pelemparan dan/atau perusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 yang berlangsung antara pukul 11.00 WITA sampai pukul 14.00 WITA di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang terletak di Dsn. Mare Selatan, Ds. Ujung, Kec. Pasimasunggu Timur, Kab. Kep. Selayar yang berawal disinyalir ada kecurangan dan ketidakpuasan oleh simpatisan dari Calon Nomor urut 3 sehingga malam setelah pemilihan sudah mulai berdemo di depan kantor camat dan meminta kepada Ketua PPDK beserta Camat untuk membuka kotak suara TPS 3 karena menurut mereka disinyalir ada kecurangan di TPS 3 untuk melakukan perhitungan ulang surat suara di TPS 3 tersebut dan meminta mengeluarkan 2 lembar surat suara yang disinyalir mencoblos Calon



Nomor Urut 5, namun hal itu tidak dilakukan dikarenakan tidak sesuai dengan mekanisme, kemudian pada tanggal 12 Desember 2019 Anggota Polres Kepulauan Selayar tiba di Jampea untuk melakukan negosiasi mencari solusi terbaik dan tidak tercapai, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA pihak Kepolisian membawa paksa kotak suara tersebut ke kabupaten dan simpatisan Calon Nomor Urut 3 gagal merebut kotak suara tersebut sehingga pihak simpatisan Calon Nomor Urut 3 melakukan perusakan di Kantor Camat Pasimasunggu Timur yang selanjutnya melakukan perusakan di Kantor Desa Bontobulaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelemparan dan/atau perusakan dilakukan oleh massa dengan cara melempari kantor camat dan kantor desa dengan menggunakan batu sehingga dampak dari pelemparan atau perusakan yaitu keadaan kantor camat dan kantor desa jendela rusak, selain itu lemari, kursi, perangkat komputer juga rusak dan ada juga yang dibakar yaitu gorden jendela dan kursi plastik di kantor camat di mana kondisi kantor camat dan kantor desa sekarang masih rusak dan belum bisa dipakai dengan total kerugian kantor camat akibat kerusakan tersebut adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan juga terungkap Para Terdakwa telah melakukan orasi sebelum dan/atau pada saat pelemparan dan/atau perusakan dengan Terdakwa I mengeluarkan ucapan "**kalau peti (kotak suara) diambil paksa, bakar**", Terdakwa II mengeluarkan ucapan "**bakar kantor camat**" apabila kotak suara tersebut diambil paksa atau meninggalkan kantor camat, Terdakwa III mengeluarkan ucapan "**hancurkan semua kantor pemerintah jika tidak ada keadilan, tidak ada guna kantor pemerintahan kalau memang tidak ada keadilan, hancurkan!**", dan Terdakwa IV mengeluarkan ucapan "**lempar, ayo ke kantor desa**" sambil Terdakwa IV memberikan isyarat menggerakkan tangan kanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan massa telah melakukan suatu perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan pidana" ialah semua perbuatan yang diancam dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan terhadap penguasa umum" ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala macam senjata untuk melawan penguasa yang diatur berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” ialah untuk tidak menaati pada peraturan perundang-undangan maupun perintah yang sah yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan massa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas telah jelas dan terbukti bahwa Para Terdakwa di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “Di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol bekas air mineral;
- 1 (satu) lembar kain gorden;
- 2 (dua) buah potongan piala;
- 1 (satu) potongan pagar bekas terbakar dengan plastik bekas yang terbakar;
- 4 (empat) karung berisi batu;
- 9 (sembilan) pecahan kaca;
- 3 (tiga) batang balok kayu;
- 10 (sepuluh) buah kursi rusak;
- 3 (tiga) buah pecahan atap asbes;
- 5 (lima) lembar pecahan pintu;
- 3 (tiga) buah pecahan piala;
- 6 (enam) buah pecahan kayu;
- 1 (satu) buah meja/kaca yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah meteran listrik;
- 4 (empat) buah potongan balok dan papan;
- 15 (lima belas) buah batu;
- 4 (empat) buah kursi besi yang telah rusak;
- 1 (satu) buah tangga bambu yang telah rusak;
- 2 (dua) batang bambu;
- 4 (empat) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah lemari kaca;
- 1 (satu) buah *flashdrive* warna hitam merek V-GEN 8 Gigabyte yang berisi 5 (lima) video rekaman peristiwa perusakan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto dampak kerusakan Kantor Desa Bontobulaeng;

yang telah dirusak dan/atau telah digunakan untuk melakukan kejahatan masih digunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tetap digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menyebabkan massa melakukan perusakan fasilitas umum berupa Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan/atau Kantor Desa Bontobulaeng;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sebagai calon kepala desa harusnya bisa mencegah terjadinya perusakan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah memiliki niat untuk memperbaiki kantor camat dan kantor desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iksar Rais, S.Sos Alias Icca Bin M. Waras, Terdakwa II Suyuti Alias Uting Bin H. Abd. Malik, Terdakwa III Ahamuddin, S.Pi Alias Muddin Bin Muhammad Ali, dan Terdakwa IV M. Arpin Bin Madaming, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol bekas air mineral;
  - 1 (satu) lembar kain gorden;
  - 2 (dua) buah potongan piala;
  - 1 (satu) potongan pagar bekas terbakar dengan plastik bekas yang terbakar;
  - 4 (empat) karung berisi batu;
  - 9 (sembilan) pecahan kaca;
  - 3 (tiga) batang balok kayu;
  - 10 (sepuluh) buah kursi rusak;
  - 3 (tiga) buah pecahan atap asbes;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Sir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar pecahan pintu;
- 3 (tiga) buah pecahan piala;
- 6 (enam) buah pecahan kayu;
- 1 (satu) buah meja/kaca yang sudah pecah;
- 1 (satu) buah meteran listrik;
- 4 (empat) buah potongan balok dan papan;
- 15 (lima belas) buah batu;
- 4 (empat) buah kursi besi yang telah rusak;
- 1 (satu) buah tangga bambu yang telah rusak;
- 2 (dua) batang bambu;
- 4 (empat) buah pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) buah lemari kaca;
- 1 (Satu) buah *flashdrive* warna hitam merek V-GEN 8 Gigabyte yang berisi 5 (Lima) video rekaman peristiwa perusakan Kantor Camat Pasimasunggu Timur dan foto dampak kerusakan Kantor Desa Bontobulaeng;

Tetap digunakan dalam perkara lain;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Slr



Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)